



**BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN**

**Nomor: 122/PP-BPPBJ/PN.01.01/2023**

**Tentang**

**Pengadaan Langsung Penyediaan Tenaga Honorarium Paralegal (Hukum) – Pengganti  
pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023**

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta Nomor 165/PN.01.01 Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Proses Pelaksanaan Pengadaan Langsung Belanja Tenaga Ahli, dengan ini membuka penerimaan untuk Tenaga Honorarium Paralegal (Hukum) dengan formasi 1 (satu) orang yang akan ditugaskan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

**I. PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TENAGA HONORARIUM PARALEGAL (HUKUM)  
MELIPUTI:**

**1. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas meliputi:**

- a. memiliki identitas Kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. melampirkan Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;
- d. melampirkan Daftar Riwayat Hidup/*Curriculum Vitae* (CV);
- e. melampirkan foto berwarna ukuran 4x6 cm;
- f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia yang masih berlaku;
- g. Kartu Pencari Kerja dari instansi terkait yang masih berlaku;
- h. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/RS Pemerintah masa berlaku 3 (tiga) bulan terakhir;
- i. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RS Pemerintah/Swasta/Instansi yang berwenang masa berlaku 3 (tiga) bulan terakhir jika telah dinyatakan lulus seleksi;
- j. melampirkan Surat Pernyataan tidak menuntut apabila anggaran tidak tersedia dan terdapat perubahan anggaran dalam DPA Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa TA 2023;
- k. melampirkan Surat Pernyataan tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- l. melampirkan Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- m. melampirkan Surat Pernyataan yang berisi:
  - 1) tidak bermasalah dengan hukum/pihak berwajib;
  - 2) Bersedia mengundurkan diri jika tidak dapat melampirkan Surat Keterangan Bebas Narkoba setelah dinyatakan lulus seleksi;
  - 3) mampu bertugas paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu;
  - 4) memiliki kompetensi penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun nonlitigasi dan kompetensi penyusunan kontrak Pengadaan Barang / Jasa;
  - 5) memiliki integritas dan motivasi tinggi;
  - 6) mampu berkomunikasi dengan baik; dan
  - 7) mampu bekerja sendiri maupun dalam tim.

## 2. Persyaratan Kualifikasi Teknis meliputi:

- a. pria/wanita;
- b. berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun pada tanggal 31 Mei 2023;
- c. pendidikan minimal S1 (Sarjana) Hukum (terakreditasi BAN-PT) dengan IPK minimal 3.00 dari skala 4.00;
- d. memiliki pengalaman di bidang hukum minimal 1 (satu) tahun; dan
- e. diutamakan telah mengikuti PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat).

## II. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. mengisi formulir melalui *Google Form* dengan tautan sebagai berikut: <https://bit.ly/PenggantianParalegalTA2023>; dan
2. mengunggah hasil *scan* semua dokumen persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas dan persyaratan kualifikasi teknis sesuai dengan formulir yang disediakan.

## III. JADWAL SELEKSI

Seluruh tahapan seleksi akan dilakukan di Kantor BPPBJ Provinsi DKI Jakarta dengan jadwal sebagai berikut:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. pengumuman   | : 17 – 22 Mei 2023 |
| 2. pemasukan dokumen seleksi administrasi             | : 19 – 23 Mei 2023 |
| 3. pengumuman hasil seleksi administrasi              | : 25 Mei 2023      |
| 4. pengiriman undangan pembuktian kualifikasi         | : 25 Mei 2023      |
| 5. pembuktian kualifikasi                             | : 26 Mei 2023      |
| 6. seleksi tertulis dan wawancara oleh tim teknis PPK | : 26 Mei 2023      |
| 7. pengumuman hasil seleksi akhir                     | : 29 Mei 2023      |

## IV. LAIN-LAIN

1. Bagi pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun, maka dinyatakan **GUGUR**.
2. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, maka Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
3. Pelamar yang dinyatakan lulus setiap tahapan seleksi, maka berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
4. Pengumuman setiap tahapan seleksi diinformasikan melalui *email*.
5. Keputusan Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 17 Mei 2023  
Pejabat Pengadaan  
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa  
Provinsi DKI Jakarta,



Ananda Muchammad Dian Nusantara  
NIP 199110022015041001